PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI [1]

Oleh:
Reikhavolusi Pradzannisa Malewa[2]
Herlyanty Y. A. Bawole[3]
Imelda G. Onibala[4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan ntuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana korupsi secara komperhensif berdasarkan ketentuan hukum undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi serta aspek pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi pengadaan alat kesehatan menurut ketentuan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga dapat memberikan kontribusi sebagai rujukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan pemerhati hukum, dan terlebih untuk seluruh masyarakat di Indonesia untuk memperoleh informasi hukum dan pengetahuan hukum yang lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi alat kesehatan yang melibatkan setiap subjek hukum.

Kata Kunci: *Korupsi, Pidana, Alat Kesehatan, Pertanggungjawaban*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terjadinya tindak pidana korupsi di bidang kesehatan yang melibatkan indiividu maupun badan hukum mengakibatkan semakin buruknya pelayanan kesehatan dan menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Anggaran kesehatan yang seharusnya digunakan untuk membangun kesehatan dan mewujudkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat masyarakat, justru digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain yang berakibat pada buruknya pelayanan kesehatan masyarakat.[5]

Data yang didapat diperkirakan sekitar 10–25% dari total pengeluaran sektor kesehatan hilang akibat praktik korupsi, termasuk dalam pengadaan alat kesehatan.[6] Data ini menunjukkan bahwa korupsi bukan fenomena marginal, melainkan persoalan sistemik yang secara signifikan mengurangi kapasitas negara dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang optimal. Dalam konteks masyarakat, dampaknya terlihat pada keterbatasan alat medis di fasilitas kesehatan, meningkatnya biaya pelayanan, serta ketimpangan akses, terutama bagi kelompok rentan. Oleh karena itu tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bernegara dan berbangsa.

Satu sisi, pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk alat kesehatan, merupakan kegiatan strategis yang digunakan negara untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Namun, sektor ini sering menjadi "lahan subur" praktik korupsi karena melibatkan anggaran besar, rentan terhadap manipulasi administrasi, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang.[7] Fakta hukum mengenai adanya tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di Indoensia yaitu Kasus korupsi yang dilakukan oleh Siti Fadilah Supari dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. Perkara ini berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan untuk program peningkatan pelayanan kesehatan pengungsi korban bencana dan penanggulangan masalah kesehatan pada tahun 2005.[8] Putusan Mahkamah Agung Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019. Universitas Jambi Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi TA.2013 dengan isi putusan menyatakan Terpidana MASRIAL bin SAHYUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama"; dan Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda

[1] Artikel Skripsi

[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010340

[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doctoral Ilmu Hukum

[4] Fakultas Hukum Unsrat, Doctoral Ilmu Hukum

[5] Dwi Ari Wibawa. *Memahami Praktik-praktik yang Memicu Tindak Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. BPPK. Kemenkeu*. (2014). Hlm 1-4

[6] Anas M. Al Qudah., L. Al-hadda., & Aljabali, A. A.. *Combatting medical corruption: A global review of root causes, consequences, and evidence-based interventions. International Journal of Innovative Research and Scientific Studies, 8.2.* (2025). Hlm. 968-985.

[7] Endah Cahyani. *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah." Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3.2 (2022). Hlm. 80.

[8] Dirjen Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di Kutip pada Laman: *https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3391d8ab63c7441e0a33634faf44bbcc.html*. Di Akses pada Tanggal 19 Januari 2026, Pukul 21.54 WITA.

sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan[9]

Kasus-kasus tersebut mencerminkan fakta yang memperlihatkan kompleksitas korupsi pengadaan alat kesehatan serta berbagai modus operandi yang dilakukan, sedangkan cita-cita hukum menegaskan bahwa hukum pidana harus secara tegas menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memenuhi unsur delik. Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai penjatuhan sanksi pidana atas dasar kesalahan yang terbukti, sesuai dengan asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) serta asas tiada pidana tanpa kesalahan (*nulla poena sine culpa*).[10] Prinsip ini merupakan landasan normatif penting agar penegakan hukum tidak semata-mata bersifat mekanis, tetapi juga adil dan proporsional.

Tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan secara nyata bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar hukum pencegahan tindak pidana korupsi. Satu sisi, dasar pembentukan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan manifestasi perlindungan hukum yang bersifat represif, yang ditujukan untuk menanggulangi sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam kerangka ini, peraturan perundang-undangan dimaksud mencerminkan suatu cita hukum yang berorientasi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik koruptif, termasuk dalam penyelenggaraan pengadaan alat kesehatan di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari pengaturan materiil tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang menerapkan ancaman pidana berat terhadap pelaku yang secara hukum terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan demikian, studi ini akan mempertimbangkan hubungan antara fakta hukum dan norma hukum dalam penegakan pertanggungjawaban pidana korupsi pengadaan alat kesehatan, serta implikasinya terhadap kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan efektifitas pencegahan korupsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana korupsi menurut perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi pengadaan alat kesehatan menurut ketentuan Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Metode Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dan pendekatan yang digunakan yakni pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi menurut Perundang-Undangan yang Berlaku

1) Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi beserta ancaman pidananya. Salah satu bentuk utama tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Namun pasal tersebut terdapat diubah dan dimasukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum sebagai perbuatan yang memiliki tingkat keseriusan tinggi karena secara langsung menggerogoti keuangan negara. Unsur "secara melawan hukum" dalam pasal tersebut tidak hanya dimaknai secara formil sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pengertian melawan hukum secara materiil, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan norma kepatutan dalam masyarakat. Pendapat

[9] Dirjen Putusan Mahkamah Agung. Di Kutip pada Laman: *https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3391d8ab63c7441e0a33634faf44bbcc.html.* Di Akses pada Tanggal 19 Januari 2026, Pukul 22.37 WITA.

[10] Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish: Yogyakarta, (2020). Hlm. 10.

ini sejalan dengan pandangan Andi Hamzah yang menyatakan bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi harus dimaknai secara luas untuk menjangkau berbagai bentuk penyimpangan yang merugikan negara.[11]

Selain perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur mengenai penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal tersebut juga telah diubah dan dimasukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur mengenai perbuatan curang yang dilakukan oleh pemborong, ahli bangunan, penjual bahan bangunan, maupun pihak yang melakukan pengawasan pembangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat aturan yang secara spesifik mengatur mengenai gratifikasi. Ketentuan mengenai gratifikasi diatur dalam Pasal 12B ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana korupsi di Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada akibat berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga integritas, independensi, dan profesionalitas aparatur negara dalam menjalankan tugas pemerintahan.

2) Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)

Pengaturan mengenai "Bab Tindak Pidana Khusus" dalam KUHP Nasional khususnya bagian pengaturan mengenai Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya tidak menghapus ataupun mengurangi kewenangan lembaga penegak hukum yang sebelumnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan khusus termasuk undang-undang tindak pidana korupsi).

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional secara khusus tercantum dalam beberapa ketentuan pidana. Pasal 603 KUHP Nasional mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum tetap dipandang sebagai inti dari tindak pidana korupsi karena berkaitan langsung dengan kerugian negara dan penyalahgunaan sumber daya publik.

Pasal 604 KUHP Nasional selanjutnya mengatur mengenai setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, terdapat beberapa pasal yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi seperti pasal tindak pidana suap, sebagaimana diatur dalam Pasal 605 ayat (1). Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V. Ketentuan tersebut juga mencakup pemberian sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena tindakan yang bertentangan dengan kewajiban yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 605 ayat (2) selanjutnya menentukan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

[11] Andi Hamzah. (2017). "*Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*". Jakarta: RajaGrafindo Persada.

lama 6 (enam) tahun serta pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya memidana pihak pemberi suap, tetapi juga penerima suap sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas aparatur negara.

Pasal 606 ayat (1) KUHP Nasional mengatur bahwa setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV. Ketentuan tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa setiap pemberian yang berkaitan dengan jabatan publik dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip integritas penyelenggaraan negara apabila dilakukan dengan tujuan mempengaruhi penggunaan kewenangan jabatan.

Pengaturan mengenai tindak pidana khusus dalam KUHP Nasional selanjutnya dipertegas melalui Pasal 612 yang menentukan bahwa ketentuan mengenai permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan yang diatur dalam undang-undang mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana narkotika berlaku sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana khusus dalam KUHP Nasional tetap mengakui keberadaan rezim hukum khusus yang sebelumnya telah diatur dalam undang-undang tersendiri.

Pasal 620 KUHP Nasional selanjutnya menentukan bahwa pada saat undang-undang tersebut mulai berlaku, ketentuan dalam Bab tentang Tindak Pidana Khusus dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang masing-masing. Ketentuan tersebut mempertegas bahwa keberadaan KUHP Nasional tidak menghapus eksistensi maupun kewenangan lembaga penegak hukum khusus yang telah dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Konstruksi pengaturan tersebut menunjukkan adanya harmonisasi antara KUHP Nasional dengan berbagai undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu. Lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, maupun lembaga lain yang diberi kewenangan khusus tetap menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan demikian dimaksudkan untuk menjaga efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi.

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional pada dasarnya menunjukkan adanya upaya kodifikasi hukum pidana nasional tanpa menghilangkan keberlakuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai *lex specialis*.[12] Ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana korupsi yang dimuat dalam KUHP Nasional apabila dicermati pada substansinya bukan merupakan perumusan delik baru, karena sebagian besar telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pengaturan tersebut lebih diarahkan pada upaya integrasi dan harmonisasi sistem hukum pidana nasional melalui proses kodifikasi terhadap berbagai tindak pidana yang sebelumnya tersebar di luar KUHP.

Perubahan penting lain dalam KUHP Nasional terlihat pada sistem pemidanaan atau jenis-jenis pidana yang mengalami perkembangan cukup signifikan dibandingkan KUHP lama. Pasal 10 KUHP lama mengatur jenis-jenis pidana yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

3) Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Undang-Undang Penyesuaian Pidana hadir sebagai penyelarasan seluruh ketentuan pidana di luar KUHP termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Buku Kesatu KUHP baru. Menyesuaikan istilah pidana yang sudah tidak diakomodasi oleh sistem baru (seperti pidana kurungan).

[12] Arbi Dahlia. "Dasar Pemikiran dan Implikasi Pengaturan Tindak Pidana Khusus Dalam KUHP Nasional Terhadap Kedudukan Peraturan Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP". *Diss. Universitas Islam Indonesia*, (2025). Hlm. 4.

Adapun pengaturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam undang-undang penyesuaian pidana ini dapat dilihat dalam Pasal 622 Ayat (1) Huruf l, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang menentukan pencabutan beberapa ketentuan dalam Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal yang dicabut meliputi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Pencabutan ketentuan tersebut pada dasarnya bukan dimaksudkan untuk menghapus kriminalisasi terhadap tindak pidana korupsi, melainkan sebagai bentuk harmonisasi pengaturan antara KUHP Nasional dan undang-undang pidana khusus. Hal tersebut selaras yang diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa di masukannya (Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Nasional). Substansi norma yang sebelumnya diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU Tipikor telah diadopsi dan dirumuskan kembali dalam Bab Tindak Pidana Khusus KUHP Nasional, sebagaimana di uraikan dalam Pasal 622 Ayat (4) Undang-Undang Penyesuaian Pidana yang menyatakan bahwa Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603;
b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 6O4;
c. Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 6O5;
d. Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2);
e. Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (I).

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana nasional tidak hanya berkaitan dengan harmonisasi dan kodifikasi delik-delik korupsi ke dalam KUHP Nasional, tetapi juga mencakup penyesuaian terhadap ancaman pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai konsekuensi dari pembaruan sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memperkenalkan klasifikasi pidana, kategori denda, serta pola pemidanaan yang baru dalam hukum pidana Indonesia.

Pengaturan mengenai penyesuaian ancaman pidana tersebut dapat dilihat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, khususnya pada Daftar Perubahan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lampiran tersebut memuat berbagai perubahan terhadap ketentuan pidana dalam undang-undang khusus, termasuk ketentuan mengenai tindak pidana korupsi, sebagai bentuk sinkronisasi dengan sistem pemidanaan yang berlaku dalam KUHP Nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami penyesuaian terhadap ancaman pidana sebagaimana terlihat dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12B ayat (1), dan Pasal 12B ayat (2). Penyesuaian tersebut terutama berkaitan dengan perubahan formulasi pidana denda yang diselaraskan dengan sistem kategori pidana dalam KUHP Nasional yang baru.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Menurut Ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengadaan alat kesehatan memiliki posisi penting dalam pelayanan publik. Negara mengalokasikan anggaran untuk menyediakan sarana kesehatan yang layak, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Penyimpangan dalam pengadaan alat kesehatan tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mengganggu akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan biasanya muncul melalui rekayasa kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis yang diarahkan, pengaturan harga, penunjukan penyedia tanpa dasar hukum, penerimaan barang yang tidak sesuai kontrak, atau pembayaran terhadap barang yang tidak layak digunakan.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur beberapa bentuk tindak pidana korupsi. Dalam pengadaan alat kesehatan, pasal yang paling sering bersentuhan dengan pertanggungjawaban pidana adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 18, dan Pasal 20. Pasal 2 ayat (1) mengatur perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau

korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hiariej menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana selalu berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana.[13] Adapun pertanggungjawaban pidana dapat diukur dari pemeunuhan unsur-unsur yang digunakan dari tindakan pidana korupsi yang dilakukan

1) Subjek Hukum dalam Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan

Subjek hukum dalam tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan mencakup orang perseorangan dan korporasi. Orang perseorangan dapat berasal dari unsur pemerintah maupun swasta. Unsur pemerintah mencakup pejabat yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penerimaan, dan pembayaran. Unsur swasta mencakup penyedia, pengurus perusahaan, perantara, konsultan, dan pihak lain yang membantu proses pengadaan secara tidak sah.

Pejabat publik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila menggunakan kewenangan secara menyimpang. Contohnya adalah menyusun kebutuhan fiktif, mengarahkan spesifikasi teknis kepada produk tertentu, menyetujui Harga Perkiraan Sendiri yang tidak wajar, melakukan penunjukan langsung tanpa alasan hukum, menerima barang yang tidak sesuai kontrak, atau memerintahkan pembayaran meskipun pekerjaan belum selesai. Tindakan tersebut tidak cukup dipahami sebagai kesalahan administrasi apabila sejak awal diarahkan untuk memberi keuntungan tidak sah dan menimbulkan kerugian keuangan negara.

Pihak swasta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila secara aktif berperan dalam rekayasa pengadaan. Peran tersebut dapat berupa memberikan data harga palsu, menyusun dokumen penawaran yang tidak benar, meminjamkan perusahaan, mengatur persaingan, memberikan imbalan kepada pejabat, atau menyerahkan barang yang tidak sesuai spesifikasi. Dalam kondisi demikian, pihak swasta tidak hanya menjadi penerima kontrak, tetapi menjadi bagian dari perbuatan pidana.

Korporasi dapat bertanggung jawab apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi atau memberikan manfaat kepada korporasi. Pertanggungjawaban korporasi tidak dapat dibangun secara otomatis hanya karena perusahaan memperoleh kontrak. Mahardhika menegaskan bahwa pertanggungjawaban korporasi harus melihat hubungan antara tindakan pengurus, keuntungan korporasi, budaya kepatuhan, dan kontrol internal perusahaan.[14] Artinya, pengadilan harus membuktikan apakah korporasi memperoleh manfaat dari tindak pidana atau membiarkan tindak pidana terjadi dalam kegiatan usahanya.

Pertanggungjawaban pidana dalam pengadaan alat kesehatan bersifat berlapis. Pejabat dapat bertanggung jawab karena menyalahgunakan kewenangan. Penyedia dapat bertanggung jawab karena turut serta dalam rekayasa pengadaan. Korporasi dapat bertanggung jawab apabila menikmati hasil korupsi atau membiarkan pengurus melakukan tindak pidana. Konsultan atau tim teknis dapat bertanggung jawab apabila membuat dokumen palsu, memberikan rekomendasi yang tidak benar, atau menutupi ketidaksesuaian barang.

Model pertanggungjawaban seperti ini sejalan dengan karakter korupsi pengadaan yang jarang dilakukan oleh satu pelaku. Korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah sering terjadi melalui kolusi antara pejabat dan penyedia sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan kontrak.[15] Pandangan ini relevan karena pengadaan alat kesehatan membutuhkan banyak tahap dan banyak aktor. Setiap tahap membuka peluang penyimpangan apabila pengawasan lemah.

2) Unsur Perbuatan Melawan Hukum dan Penyalahgunaan Kewenangan

Unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 603 harus dibuktikan berdasarkan pelanggaran terhadap norma hukum. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, penjelasan mengenai sifat melawan hukum materiil dalam Pasal 2 ayat (1) tidak lagi dapat digunakan secara luas. Artinya, perbuatan tidak boleh dipidana hanya karena dianggap tercela menurut rasa keadilan masyarakat. Perbuatan harus dapat dikaitkan

[13] E. O. S. Hiariej. *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, (2016). Hlm. 121.

[14] Vira Mahardhika.. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah: Studi kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring. (2021). *Op. Cit*. Hlm. 4.

[15] Jerry Indrawan, Aminuddin Ilmar, and Hotman Simanihuruk. "Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah." *Jurnal Transformative* 6.2 (2020). Hlm 133.

dengan pelanggaran aturan tertulis, asas legalitas, dan norma hukum yang berlaku.

Dalam pengadaan alat kesehatan, perbuatan melawan hukum dapat terjadi pada tahap perencanaan kebutuhan, penyusunan spesifikasi, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, pemeriksaan barang, dan pembayaran. Rekayasa kebutuhan terjadi apabila barang yang diadakan tidak benar-benar diperlukan. Spesifikasi yang diarahkan terjadi apabila dokumen teknis dibuat untuk memenangkan merek atau penyedia tertentu. Harga tidak wajar terjadi apabila Harga Perkiraan Sendiri disusun berdasarkan data calon penyedia, bukan berdasarkan survei pasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 dan Pasal 604 memiliki karakter yang lebih khusus. Pelaku harus memiliki jabatan atau kedudukan, lalu menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat padanya secara menyimpang. Penyalahgunaan wewenang dalam perkara pengadaan harus dibuktikan melalui hubungan antara jabatan, tindakan pejabat, tujuan menguntungkan, dan kerugian negara.[16] Pendapat tersebut menegaskan bahwa jabatan bukan dasar pemidanaan, tetapi sarana yang disalahgunakan oleh pelaku.

Pelanggaran prosedur pengadaan tidak selalu sama dengan tindak pidana korupsi. Anisah dan Raharjo membedakan perbuatan melawan hukum perdata dan pidana dalam perkara persekongkolan tender. Menurut keduanya, pelanggaran kontrak atau kesalahan prosedur baru dapat menjadi pidana apabila terdapat kualitas kesalahan yang menunjukkan niat jahat dan akibat yang merugikan kepentingan hukum pidana (Anisah and Raharjo 31). Pandangan ini penting agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan terhadap kesalahan administratif yang tidak menimbulkan keuntungan tidak sah.

3) Unsur Memperkaya, Menguntungkan, dan Kesalahan Pelaku

Unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 603 menunjukkan adanya peningkatan kekayaan bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Unsur menguntungkan dalam Pasal 3 dan Pasal 604 memiliki ruang yang lebih luas. Keuntungan tidak harus berbentuk pertambahan harta secara langsung. Keuntungan dapat berupa kesempatan memperoleh kontrak, fasilitas, komisi, pembayaran tidak sah, penghematan biaya, atau manfaat ekonomi lain.

Dalam pengadaan alat kesehatan, keuntungan dapat diterima oleh pejabat, penyedia, pengurus perusahaan, atau korporasi. Pejabat dapat menerima uang, hadiah, fasilitas, atau janji tertentu. Penyedia dapat memperoleh pembayaran atas harga yang tidak wajar. Korporasi dapat memperoleh laba dari kontrak yang diperoleh melalui proses tidak sah. Pihak perantara dapat memperoleh komisi karena menghubungkan pejabat dan penyedia.

Kesalahan pelaku menjadi dasar utama pertanggungjawaban pidana. Tanpa kesalahan, pemidanaan tidak dapat dibenarkan. Hanafi Amrani dan Mahrus Ali menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana memerlukan hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan yang relevan menurut hukum pidana.[17] Dalam perkara korupsi, bentuk kesalahan umumnya berupa kesengajaan. Pelaku mengetahui bahwa tindakannya melanggar hukum, tetapi tetap melakukannya untuk memperoleh atau memberikan keuntungan tidak sah.

Kesengajaan dapat dibuktikan melalui rangkaian tindakan. Pejabat yang menyusun spesifikasi mengarah, menerima data harga dari calon penyedia, menyetujui penunjukan langsung tanpa dasar, lalu memerintahkan pembayaran atas barang yang tidak sesuai, menunjukkan pola kesengajaan. Penyedia yang menyiapkan dokumen tidak benar, mengikuti tender semu, memberikan imbalan, dan menyerahkan barang yang tidak sesuai juga menunjukkan kesengajaan. Pola tindakan lebih kuat dibanding satu peristiwa yang berdiri sendiri.

4) Unsur Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara merupakan unsur penting dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 603, dan Pasal 604. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tidak lagi menjadi dasar untuk memidana berdasarkan potensi kerugian. Kerugian harus nyata dan pasti. Perubahan ini menjadikan tindak pidana korupsi dalam pasal tersebut sebagai delik materiil. Akibat yang dilarang harus benar-benar terjadi.

Pengadaan alat kesehatan memerlukan metode penghitungan kerugian yang cermat. Tanjung, Zulyadi, dan Sianturi menjelaskan bahwa kerugian keuangan negara dalam

[16] A. R. Syamsuddin. Pembuktian penyalahgunaan wewenang dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. (2020). Hlm. 168.

[17] Hanafi Amrani and Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, (2015). Hlm. 74.

pengadaan alat kesehatan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kemanfaatan barang dan kewajaran harga.[18] Barang yang tidak dapat digunakan sama sekali dapat menimbulkan kerugian sebesar nilai pembayaran. Barang yang sebagian masih dapat digunakan perlu dihitung berdasarkan nilai manfaat yang hilang. Barang yang dapat digunakan tetapi dibeli dengan harga tidak wajar perlu dihitung berdasarkan selisih harga kontrak dengan harga pasar yang wajar.

Metode total loss digunakan apabila alat kesehatan tidak dapat dimanfaatkan sesuai tujuan pengadaan. Metode net loss digunakan apabila sebagian barang masih memiliki manfaat. Metode kewajaran harga digunakan apabila barang berfungsi tetapi dibeli dengan harga yang tidak wajar. Pemilihan metode penghitungan harus disesuaikan dengan keadaan barang, bukan dibuat secara seragam untuk semua perkara.[19]

Putusan Mahkamah Agung Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019 memberi batas penting dalam pembuktian kerugian negara. Mahkamah Agung menekankan bahwa perhitungan kerugian negara harus membedakan diskon penjualan dan diskon pembelian. Diskon penjualan yang telah diketahui sebelumnya dapat memengaruhi kewajaran harga. Diskon pembelian yang baru diperoleh penyedia dalam transaksi tidak selalu dapat dianggap sebagai kerugian negara. Selama harga penawaran berada di bawah Harga Perkiraan Sendiri, tidak ada persekongkolan, dan proses pengadaan berjalan sah, keuntungan penyedia tidak otomatis menjadi kerugian negara.

Pandangan tersebut penting untuk membedakan keuntungan bisnis yang sah dan keuntungan hasil korupsi. Penyedia barang berhak memperoleh keuntungan dalam hubungan kontraktual yang sah. Keuntungan itu berubah menjadi persoalan pidana apabila lahir dari rekayasa pengadaan, pemalsuan dokumen, pengaturan tender, harga tidak wajar, atau pembayaran atas barang yang tidak sesuai kontrak. Batas ini perlu dijaga agar pemberantasan korupsi tidak berubah menjadi kriminalisasi kegiatan bisnis yang sah.

Perkara Siti Fadilah Supari menjadi contoh penting pertanggungjawaban pidana pejabat publik dalam pengadaan alat kesehatan. Perkara ini berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan untuk program peningkatan pelayanan kesehatan pengungsi korban bencana dan penanggulangan masalah kesehatan. Persoalan utama dalam perkara tersebut ialah penunjukan langsung, kewajaran harga, dan kerugian keuangan negara.[20]

Dalam perkara tersebut, pengadaan dilakukan melalui penunjukan langsung. Penunjukan langsung dalam pengadaan barang pemerintah hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu yang diatur oleh hukum. Apabila keadaan mendesak atau keadaan khusus tidak terbukti, penunjukan langsung berpotensi menghilangkan persaingan sehat dan membuka ruang pengaturan penyedia. Perkara ini terdapat persoalan mengenai harga barang dan sumber penyusunan harga yang berkaitan dengan calon penyedia.[21]

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini tidak lahir hanya karena terdakwa memiliki jabatan. Pertanggungjawaban lahir karena jabatan digunakan untuk memengaruhi proses pengadaan. Seorang pejabat tinggi memiliki kewajiban hukum untuk memastikan anggaran digunakan sesuai aturan. Ketika kewenangan digunakan untuk membenarkan proses pengadaan yang menyimpang dan menimbulkan kerugian negara, unsur penyalahgunaan kewenangan dapat terbukti.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019 penting karena menunjukkan bahwa pembuktian korupsi pengadaan alat kesehatan tidak boleh disederhanakan. Perkara ini berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan rumah sakit. Persoalan hukumnya menyangkut perbedaan spesifikasi teknis, merek barang, harga, diskon, dan kerugian negara.

Mahkamah Agung dalam putusan tersebut menilai bahwa perhitungan kerugian negara harus membedakan diskon penjualan dan diskon pembelian. Pembedaan ini penting karena tidak semua keuntungan penyedia merupakan hasil tindak pidana. Diskon pembelian yang diperoleh penyedia dari pemasok dapat menjadi bagian dari strategi bisnis. Selama tidak terdapat persekongkolan, dokumen palsu, pengaturan tender, atau harga penawaran yang melampaui batas kewajaran, diskon tersebut tidak otomatis menjadi kerugian negara.[22]

[18] A. F. Tanjung, Rizkan, Z., & Sianturi, R. H. Kerugian keuangan negara dalam pengadaan alat kesehatan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26*.1, (2019). Hlm. 147.

[19] *Ibid.*

[20] Dirjen Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di Kutip pada Laman: *https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3391d8ab63c7441e0a33634faf44bbcc.html. Op. Cit.*

[21] A. F. Tanjung, Rizkan, Z., & Sianturi, R. H. Kerugian keuangan negara dalam pengadaan alat kesehatan. (2019). *Op. Cit.*

[22] Dirjen Putusan Mahkamah Agung. Di Kutip pada Laman: *https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putus*

5) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pengadaan Alat Kesehatan

Pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki relevansi kuat dalam pengadaan alat kesehatan. Penyedia alat kesehatan umumnya berbentuk badan usaha. Perusahaan dapat menjadi penerima manfaat utama dari pengadaan yang direkayasa. Karena itu, pertanggungjawaban tidak seharusnya berhenti pada pejabat publik atau pegawai perusahaan. Korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi, dalam lingkungan korporasi, dan memberikan manfaat kepada korporasi.

Pertanggungjawaban korporasi harus tetap dibangun secara hati-hati. Korporasi tidak otomatis bersalah hanya karena menjadi pemenang pengadaan. Pengadilan harus melihat apakah pengurus atau orang yang bekerja untuk korporasi melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha korporasi. Pengadilan juga harus melihat apakah korporasi memperoleh keuntungan, membiarkan pelanggaran, atau tidak memiliki sistem pencegahan yang memadai. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan apabila perbuatan pengurus dapat diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi dan dilakukan untuk kepentingan korporasi.[23]

Dalam pengadaan alat kesehatan, indikator pertanggungjawaban korporasi dapat dilihat dari dokumen perusahaan, alur persetujuan internal, komunikasi dengan pejabat, penggunaan rekening perusahaan, penerimaan pembayaran, dan pembagian keuntungan. Korporasi patut dimintai pertanggungjawaban apabila perusahaan mengatur harga, mengondisikan spesifikasi, menyiapkan perusahaan pendamping, memberi imbalan kepada pejabat, atau menyerahkan barang yang tidak sesuai kontrak.

Sanksi terhadap korporasi penting untuk mencegah pemidanaan yang tidak seimbang. Jika hanya pengurus dipidana, korporasi tetap dapat menikmati hasil kejahatan. Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pedoman pemidanaan korporasi memberikan dasar agar badan usaha ikut bertanggung jawab. Sanksi dapat berupa denda, uang pengganti, perampasan keuntungan, pencabutan izin, atau pembatasan kegiatan usaha sesuai aturan yang berlaku.

an/3391d8ab63c7441e0a33634faf44bbcc.html. Op. Cit.

[23] Sutan Remy Sjaheni. *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Kencana, (2017). Hlm. 152.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana korupsi telah diatur secara komprehensif mencakup berbagai bentuk perbuatan seperti memperkaya diri secara melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, suap, perbuatan curang, dan gratifikasi, serta menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Tidak hanya itu, terdapat penyesuaian dan sedikit perubahan dalam beberapa pasal tindak pidana korupsi dimasukan dalam sistem hukum pidana nasional tetapi bersifat penyelarasan tanpa mengubah substansi norma, sehingga tetap mempertahankan karakter sebagai tindak pidana khusus dengan tujuan melindungi keuangan negara, integritas jabatan publik, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih
2. Pertanggungjawaban pidana dalam korupsi pengadaan alat kesehatan tidak hanya diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi akan tetapi terdapat pembaruan regulasi dalam kitab undang-undang hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana tersebut harus dibuktikan melalui adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesalahan pelaku, keuntungan tidak sah, serta kerugian keuangan negara yang nyata. Pelaku tidak hanya terbatas pada pejabat publik, tetapi juga pihak swasta dan pihak lain yang terlibat dalam proses pengadaan.

B. Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu secepatnya memperkuat pedoman teknis penerapan hukum tindak pidana korupsi agar tidak terjadi kekeliruan dalam praktik terlebih setelah berlakunya kitab undang-undang hukum pidana serta ketentuan mengenai penyesuaian pidana yang mengatur tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang memadai kepada aparat penegak hukum dan masyarakat agar perubahan hukum tidak menimbulkan ketidakpastian, melainkan memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Pihak Penyedia alat Kesehatan atau stakeholder terkait perlu membangun sistem kepatuhan internal agar proses pengadaan alat kesehatan berjalan transparan, wajar, dan bebas dari konflik kepentingan. Penegak hukum perlu cermat membedakan pelanggaran administrasi, wanprestasi, dan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat

kesehatan. Penyidik, penuntut umum, dan hakim harus memastikan terpenuhinya unsur penyalahgunaan kewenangan, kesalahan, keuntungan tidak sah, dan kerugian negara sebelum menjatuhkan pidana. Pemerintah, rumah sakit, dinas kesehatan, dan lembaga pengadaan perlu memperkuat pengawasan dari perencanaan hingga pembayaran. Penyedia alat kesehatan harus membangun sistem kepatuhan agar proses pengadaan transparan, wajar, dan bebas konflik kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish: Yogyakarta, (2020).

Hamzah, Andi. "*Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*". Jakarta: RajaGrafindo Persada, (2017).

Hiariej, E. O. S. *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, (2016).

Sjaheni, Sutan Remy. *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Kencana, (2017).

Syamsuddin, A. R. Pembuktian penyalahgunaan wewenang dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. (2020).

Wibawa, Dwi Ari. *Memahami Praktik-praktik yang Memicu Tindak Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. *BPPK. Kemenkeu*. (2014).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

JURNAL

Al Qudah, Anas M., L. Al-hadda., & Aljabali, A. A.. *Combatting medical corruption: A global review of root causes, consequences, and evidence-based interventions. International Journal of Innovative Research and Scientific Studies, 8.2.* (2025).

Amrani, Hanafi., and Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, (2015).

Cahyani, Endah. *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah." Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3.2 (2022).

Dahlia, Arbi. "Dasar Pemikiran dan Implikasi Pengaturan Tindak Pidana Khusus Dalam KUHP Nasional Terhadap Kedudukan Peraturan Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP". *Diss. Universitas Islam Indonesia*, (2025).

Indrawan, Jery., Aminuddin Ilmar, and Hotman Simanihuruk. "Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah." *Jurnal Transformative* 6.2 (2020). Hlm 133.

Mahardhika, Vira. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Studi Kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring*. *Jurnal Mercatoria* 14.1 (2021).

Tanjung, A. F., Rizkan, Z., & Sianturi, R. H. Kerugian keuangan negara dalam pengadaan alat kesehatan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26*.1, (2019).

INTERNET:

Dirjen Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di Kutip pada Laman: *https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3391d8ab63c7441e0a33634faf44bbcc.html*. Di Akses pada Tanggal 19 Januari 2026, Pukul 21.54 WITA.

Dirjen Putusan Mahkamah Agung. Di Kutip pada Laman:*https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3391d8ab63c7441e0a33634faf44bbcc.html.* Di Akses pada Tanggal 19 Januari 2026, Pukul 22.37 WITA.